



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2023/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harapen Ketaren als Bapak Brian
2. Tempat lahir : Desa Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/16 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Raya Dusun IV Gg. Melati 13 Kec. Berastagi Kab. Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Harapen Ketaren als Bapak Brian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Boin Silalahi,SH.,MH, berkantor di Jalan Jamin Ginting Gg. Pijer Podi No.80 Sumber Mufakat Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/SKS/BOS-05/V/2023 tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 94/Pid.B/2023/PN Kbj tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Kbj tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Kbj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARAPEN KETAREN Als BAPAK BRIAN bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain." sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARAPEN KETAREN Als BAPAK BRIAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan Panjang besi sekitar 24 (dua puluh empat) Cm, Panjang gagang terbuat dari kayu sekitar 27 (dua puluh tujuh) Cm dan pada bagian depan parang tajam sedangkan ujung panjang tumpul;
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Blade kapasitas 8 GB berwarna hitam garis Merah yang berisi Vidio Rekaman.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa saat ini sedang sakit-sakitan dan perlu perawatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa HARAPEN KETAREN Als BAPAK BRIAN pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau setidaknya-tidaknya terjadi dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sumber Mufakat Gang Melati 13 Kec. Kabanjahe Kab. Karo yang berbatasan dengan Desa Raya Kec. Berastagi Dusun IV Kec. Berastagi Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana ***“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat saksi SISKI SIHOTANG sedang berada di dalam kamar rumah saksi yang bertempat di Desa Sumber Mufakat Gang Melati 13 Kec. Kabanjahe Kab. Karo yang berbatasan dengan Desa Raya Kec. Berastagi Dusun IV Kec. Berastagi Kab. Karo, saksi SISKI SIHOTANG ada mendengar sebanyak 2 (dua) kali lemparan batu dari seseorang yang diketahui adalah Terdakwa HARAPEN KETAREN Als BAPAK BRIAN (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) kearah atap rumah saksi SISKI SIHOTANG sehingga pada saat SISKI SIHOTANG mengatakan “apa salahku bang” kemudian Terdakwa mendatangi saksi dengan wajah marah sehingga saksi SISKI SIHOTANG masuk kedalam rumah dan mengunci pintu.
- Bahwa kemudian Terdakwa dari luar rumah milik saksi SISKI SIHOTANG mengatakan “woi babi, jangan kau intip, keluar kau, ajak suami mu keluar, tiga disitu ku bacokki” sehingga mendengar perkataan tersebut saksi SISKI SIHOTANG merasa ketakutan dan langsung menghubungi kakak saksi yakni saksi LIDIA BR SIHOTANG untuk meminta pertolongan.
- Bahwa melihat saksi LIDIA BR SIHOTANG bersama suaminya tiba di rumah saksi SISKI SIHOTANG, Terdakwa kembali datang kerumah saksi SISKI SIHOTANG dan mengatakan “siapa yang kam anggarakan disini”, kemudian terdakwa berlari ke dalam kedai kopi miliknya untuk mengambil sesuatu barang yang diketahui setelah kembali ke rumah saksi SISKI SIHOTANG barang tersebut adalah sebuah parang dengan Panjang 24 cm (dua puluh empat centimeter) bergagang kayu dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Kbj



Panjang 27 cm (dua puluh centimeter) dan mengarahkannya kearah tubuh saksi SISKI SIHOTANG sambil berkata “kubunuh kau, kutebas kau, pergi kau dari lokasi rumah ini”.

- Bahwa akibat terjadinya pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SISKI SIHOTANG merasa terancam dan takut, sehingga setelah kejadian yang dialaminya tersebut saksi SISKI SIHOTANG pergi dari lokasi tempat terjadinya pengancaman yaitu rumahnya dan saat ini telah pindah tempat tinggal.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siska Sihotang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi tentang pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, di Gang Melati 13 Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, tepatnya didepan rumah Saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang berada di dalam kamar rumah bersama dengan anak saksi, kemudian saksi mendengar ada suara lemparan sebanyak 2 (dua) kali kearah atap rumah saksi, sehingga saksi keluar rumah dan mengatakan dengan keras “siapa yang ngelempar itu!!”, karena saksi mengatakan perkataan tersebut Terdakwa Harapen Ketaren Als Bapak Brian Karo Karo keluar ke jalan dan mengatakan “aku kenapa rupanya !!” kemudian saksi menanyakan “apa salah ku bang” dan kemudian Terdakwa Harapen Ketaren Als Bapak Brian mendatangi saksi dengan wajah yang marah, sehingga saksi lari masuk kerumah dan mengunci pintu, kemudian Terdakwa Harapen Ketaren Als Bapak Brian diluar rumah marah marah sambil memaki maki kepada saksi dengan mengatakan “woi babi, jangan kau intip, keluar kau, ajak suami mu



keluar, tiga disitu ku bacokki” kemudian saksi menghubungi kakak dan abang ipar saksi A.n Lidia Br Sihotang, Erik Siahaan agar datang kerumah, tidak lama kemudian datang Lidia Br Sihotang dan Erik Siahaan kerumah dan memanggil saksi, dan saksi pun berani keluar rumah, oleh karena itu Terdakwa Harapen Ketaren Als Bapak Brian kembali mendatangi rumah saksi dengan mengatakan “siapa yang kam anggarakan disini” kemudian Terdakwa Harapen Ketaren Als Bapak Brian menendang ban sepeda motor Erik Siahaan, kemudian Terdakwa Harapen Ketaren Als Bapak Brian lari kerumahnya, dan kembali kerumah saksi dengan membawa sebuah parang, dan mengatakan kepada saksi “ku tebas nanti kau” sambil mengarahkan parang tersebut kearah saksi, kemudian datang isteri dari Terdakwa Harapen Ketaren Als Bapak Brian mengambil parang tersebut, dan dikarenakan pada saat tersebut saksi memvidiokan Terdakwa Harapen Ketaren Als Bapak Brian Karo Karo, oleh isetri Terdakwa Harapen Ketaren Als Bapak Brian merasa tidak senang dan menebaskan parang yang dipegangnya ke bunga yang ada di depan rumah saksi, dan dikarenakan keributan tersebut ramai tetangga yang datang kerumah saksi sehingga Terdakwa Harapen Ketaren Als Bapak Brian pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Harapen Ketaren Als Bapak Brian melakukan pengancaman ialah dengan sebilah parang tanpa sarung dengan panjang besi dekatar 24 (dua puluh empat) Cm, gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) Cm dengan pada bagian depan parang tajam sedangkan ujung parang tumpul;
 - Bahwa sebelumnya diantara diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah;
 - Bahwa saat ini Saksi sudah tidak tinggal di tempat kejadian tersebut lagi, Saksi pindah karena ancaman Terdakwa;
 - Bahwa terhadap kejadian ini, Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan tidak ada menyimpan dendam;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
2. **Lidia Paulina br Hotang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi tentang pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib, di Desa Sumber Mufakat Gang Melati 13 Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya dirumah korban atas nama Siska Sihotang;
- Bahwa orang yang melakukan pengancaman terhadap Saksi Siska Sihotang ialah Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian melakukan pengancaman terhadap korban atas nama Saksi Siska Sihotang, dan sebelumnya oleh Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian dengan Saksi Siska Sihotang ada ataupun tidak ada memiliki permasalahan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian melakukan pengancaman terhadap Saksi Siska Sihotang adalah 1 (Satu) buah parang tanpa sarung dengan panjang besi 24 Cm (dua puluh empat senti meter), panjang gagang terbuat dari kayu sekitar 27 Cm (dua puluh tujuh centi meter) dan pada bagian depan parang tajam dan ujung parang tumpul;
- Bahwa cara Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian melakukan pengancaman yaitu dengan datang dari dalam kedai kopi miliknya dengan membawa sebilah parang tanpa sarung;
- Bahwa Terdakwa berkata “ Kubunuh kau, kutebas kau, pergi kau dari lokasi rumah ini “ dan kemudian Saksi menyuruh Saksi Siska Sihotang untuk masuk kedalam rumah tempat tinggalnya sehingga Siska Sihotang masuk kedalam rumahnya dan saat itu isteri Terdakwa Harapan Ketaren als Bapak Brian mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa Harapan Ketaren als Bapak Brian dan setelah itu oleh Terdakwa Harapan Ketaren als Bapak Brian kembali mendatangi Saksi Siska Sihotang kerumahnya dan tepatnya didepan pintu rumah Saksi Siska Sihotang, Terdakwa Harapan Ketaren als Bapak Brian berkata kepada Saksi Siska Sihotang “ pergi kau dari sini “ dan saat itu masyarakat banyak telah datang dan membawa Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian tersebut, saksi Siska Sihotang merasa terancam dan ketakutan dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Kbj



setelah kejadian tersebut, Saksi Siska Sihotang tidak berani lagi tinggal di rumah kontrakannya dan sejak kejadian tersebut Saksi Siska Sihotang mengungsi di rumah tempat tinggal Saksi hingga saat ini Saksi Siska Sihotang tinggal Pijar Podi Perumahan Eloj Kec. Kabanjahe Kab. Karo

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. **Juliana br Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut tentang pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekira pukul 20.00 wib, di Desa Sumber Mufakat Gang Melati 13 Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di rumah Saksi Siska Sihotang;
- Bahwa orang yang melakukan pengancaman terhadap Saksi Siska Sihotang adalah Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena Saksi ada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa Harapan Ketaren als Bapak Brian melakukan pengancaman terhadap Saksi Siska Sihotang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian dengan Saksi Siska Sihotang sebelumnya ada ataupun tidak ada memiliki permasalahan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian melakukan pengancaman terhadap Saksi Siska Sihotang adalah 1 (Satu) buah parang tanpa sarung dengan panjang besi 24 Cm (dua puluh empat senti meter), panjang gagang terbuat dari kayu sekitar 27 Cm (dua puluh tujuh senti meter) dan pada bagian depan parang tajam dan ujung parang tumpul, dengan cara melakukannya oleh Harapan Ketaren Als Bapak Brian datang dari dalam kedai kopi miliknya dengan membawa sebilah parang tanpa sarung;
- Bahwa Terdakwa ada berkata “ Kubunuh kau, kutebas kau, pergi kau dari lokasi rumah ini “ dan kemudian Saksi menyuruh Saksi Siska Sihotang untuk masuk kedalam rumah tempat tinggalnya sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siska Sihotang masuk kedalam rumahnya dan saat itu oleh isteri Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian dan setelah itu oleh Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian kembali mendatangi Saksi Siska Sihotang kerumahnya dan tepatnya didepan pintu rumah Saksi Siska Sihotang, Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian berkata kepada Saksi Siska Sihotang “ pergi kau dari sini “ dan saat itu masyarakat banyak telah datang dan membawa Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian pergi dari tempat kejadian;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut tentang pengancaman yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Siska Sihotang di Desa Raya Dsn IV Gg. Melati 13 Kec. Berastagi Kab.Karo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Siska Sihotang pada saat itu adalah dengan cara mendatangi Saksi Siska Sihotang kedepan rumahnya pada saat itu dan Terdakwa membawa 1 (Satu) buah parang setengah meter dan sebelum Terdakwa sampai di depan rumah Saksi Siska Sihotang parang yang Terdakwa bawa tersebut langsung diambil oleh istri Terdakwa pada saat tersebut, dan pada saat tersebut Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Siska Sihotang “ pergi saja kau monyet, kau merusak lingkungan ini “ akan tetapi pada saat mengatakan hal tersebut Terdakwa tidak lagi memegang parang tersebut;
- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Siska Sihotang pada saat tersebut adalah karena Terdakwa melewati depan rumah Saksi Siska Sihotang pada saat tersebut dan ada genangan air dan Terdakwa melewati genangan air tersebut kemudian Terdakwa diteriaki oleh Saksi Siska Sihotang pada saat tersebut dengan mengatakan “ woiiii ” kemudian Terdakwa memarkirkan mobil tersebut dan kemudian Terdakwa turun, kemudian Terdakwa jatuh karena tersandung

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu yang menyebabkan gigi Terdakwa patah dan kemudian Terdakwa mengambil parang yang memang sudah ada di depan kedai kopi milik Terdakwa dan berjalan kedepan rumah Saksi Siska Sihotang membawa parang tersebut, dan pada saat Terdakwa berjalan parang yang Terdakwa pegang tersebut diambil oleh isteri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Siska Sihotang "kau saja yang merusak lingkungan ini, pigi aja kau dari sini monyet";
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang tanpa sarung dengan Panjang besi sekitar 24 (dua puluh empat) Cm, Panjang gagang terbuat dari kayu sekitar 27 (dua puluh tujuh) Cm dan pada bagian depan parang tajam sedangkan ujung panjang tumpul;
2. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Blade kapasitas 8 GB berwarna hitam garis Merah yang berisi Vidio Rekaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekira pukul 20.00 wib, di Desa Sumber Mufakat Gang Melati 13 Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya didepan rumah Saksi Siska Sihotang, Terdakwa Harapen Ketaren Als Bapak Brian datang sambil membawa 1 (Satu) buah parang tanpa sarung dengan panjang besi 24 Cm (dua puluh empat senti meter), panjang gagang terbuat dari kayu sekitar 27 Cm (dua puluh tujuh centi meter) dan pada bagian depan parang tajam dan ujung parang tumpul, dengan cara melakukannya dimana Terdakwa Harapen Ketaren Als Bapak Brian datang dari dalam kedai kopi miliknya dengan membawa sebilah parang tanpa sarung;
- Bahwa Terdakwa berkata "Kubunuh kau, kutebas kau, pergi kau dari lokasi rumah ini " dan kemudian Saksi Lidia Paulina br Hotang dan Saksi Juliana br Ginting menyuruh Saksi Siska Sihotang untuk masuk kedalam rumah tempat tinggalnya sehingga Saksi Siska Sihotang masuk kedalam rumahnya dan saat itu isteri Terdakwa Harapen Ketaren als Bapak Brian mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa Harapen Ketaren als

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Kbj



Bapak Brian dan setelah itu oleh Terdakwa Harapan Ketaren als Bapak Brian kembali mendatangi Saksi Siska Sihotang kerumahnya dan tepatnya didepan pintu rumah Saksi Siska Sihotang, Terdakwa Harapan Ketaren als Bapak Brian berkata kepada Saksi Siska Sihotang “ pergi kau dari sini “ dan saat itu masyarakat banyak telah datang dan membawa Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Siska Sihotang merasa terancam dan ketakutan dan setelah kejadian tersebut, Saksi Siska Sihotang tidak berani lagi tinggal di rumah kontrakannya dan sejak kejadian tersebut Saksi Siska Sihotang mengungsi di rumah tempat tinggal Saksi Lidia Paulina br Hotang hingga saat ini Saksi Siska Sihotang tinggal di Pijar Podi Perumahan Eloj Kec. Kabanjahe Kab. Karo;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Siska Sihotang sebelumnya tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan



dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **HARAPEN KETAREN Als BAPAK BRIAN** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah merupakan orang sebagai pelaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak, artinya si pelaku harus tidak mempunyai hak atas sesuatu itu sebab kalau hak ini ada pada si pelaku maka tidak ada perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa selain ada perbuatan yang melawan hukum maka unsur ini juga mensyaratkan adanya perbuatan yang sifatnya memaksa dengan tindakan kekerasan atau pun ancaman kekerasan baik ditujukan kepada yang bersangkutan atau pun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah setiap perbuatan yang dapat memberikan tekanan ataupun menimbulkan rasa takut pada orang lain sehingga mengakibatkan orang itu menuruti kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekira pukul 20.00 wib, di Desa Sumber Mufakat Gang Melati 13 Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya didepan rumah Saksi Siska Sihotang, Terdakwa Harapen Ketaren Als Bapak Brian datang sambil membawa 1 (Satu) buah parang tanpa sarung dengan panjang besi 24 Cm (dua puluh empat senti meter), panjang gagang terbuat dari kayu sekitar 27 Cm (dua puluh tujuh centi meter) dan pada bagian depan parang tajam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung parang tumpul dari dalam kedai kopi miliknya dan Terdakwa berkata “Kubunuh kau, kutebas kau, pergi kau dari lokasi rumah ini “ dan kemudian Saksi Lidia Paulina br Hotang dan Saksi Juliana br Ginting menyuruh Saksi Siska Sihotang untuk masuk kedalam rumah tempat tinggalnya sehingga Siska Sihotang masuk kedalam rumahnya dan saat itu isteri Terdakwa Harapan Ketaren als Bapak Brian mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa Harapan Ketaren als Bapak Brian dan setelah itu oleh Terdakwa Harapan Ketaren als Bapak Brian kembali mendatangi Saksi Siska Sihotang kerumahnya dan tepatnya didepan pintu rumah Saksi Siska Sihotang, Terdakwa Harapan Ketaren als Bapak Brian berkata kepada Saksi Siska Sihotang “pergi kau dari sini “ dan saat itu masyarakat banyak telah datang dan membawa Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan Saksi Siska Sihotang** kejadian bermula saat Saksi Siska Sihotang sedang berada di dalam kamar rumah bersama dengan anak anaknya, kemudian Saksi Siska Sihotang mendengar ada suara lemparan sebanyak 2 (dua) kali kearah atap rumah Saksi Siska Sihotang, sehingga Saksi Siska Sihotang keluar rumah dan mengatakan dengan keras “siapa yang ngelempar itu!! “, karena Saksi Siska Sihotang mengatakan perkataan tersebut Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian Karo Karo keluar ke jalan dan mengatakan “aku kenapa rupanya !!” kemudian Saksi Siska Sihotang menanyakan “apa salah ku bang “ dan kemudian Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian mendatangi Saksi Siska Sihotang dengan wajah yang marah, sehingga Saksi Siska Sihotang lari masuk kerumah dan mengunci pintu, kemudian Terdakwa Harapan Ketaren Als Bapak Brian diluar rumah marah marah sambil memaki maki kepada Saksi Siska Sihotang dengan mengatakan “woi babi, jangan kau intip, keluar kau, ajak suami mu keluar, tiga disitu ku bacokki”, **sedangkan menurut keterangan Terdakwa** kejadian tersebut bermula saat Terdakwa hendak pulang dengan mengemudikan mobil melewati depan rumah Saksi Siska Sihotang, pada saat itu ada genangan air dan Terdakwa melewati genangan air tersebut dan mungkin genangan air tersebut menciprat kearah Saksi Siska Sihotang yang sedang berdiri didepan rumahnya kemudian Terdakwa diteriaki oleh Saksi Siska Sihotang pada saat tersebut dengan mengatakan “woiii “ kemudian Terdakwa memarkirkan mobil tersebut dan kemudian Terdakwa turun, kemudian Terdakwa jatuh karena tersandung batu yang menyebabkan gigi Terdakwa patah dan kemudian Terdakwa mengambil parang yang memang sudah ada di depan kedai kopi milik Terdakwa dan berjalan kedepan rumah Saksi Siska

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang membawa parang tersebut, **sedangkan Saksi Lidia Paulina br Hotang dan Saksi Juliana br Ginting**, tidak mengetahui apa penyebab terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Siska Sihotang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Siska Sihotang merasa terancam dan ketakutan dan setelah kejadian tersebut, Saksi Siska Sihotang tidak berani lagi tinggal di rumah kontrakannya dan sejak kejadian tersebut Saksi Siska Sihotang mengungsi di rumah tempat tinggal Saksi Lidia Paulina br Hotang hingga saat ini Saksi Siska Sihotang tinggal di Pijar Podi Perumahan Eloj Kec. Kabanjahe Kab. Karo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut adalah 1 (Satu) bilah parang tanpa sarung dengan panjang besi 24 Cm (dua puluh empat senti meter), panjang gagang terbuat dari kayu sekitar 27 Cm (dua puluh tujuh centi meter);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang mendatangi rumah Saksi Siska Sihotang dengan membawa 1 (Satu) bilah parang tanpa sarung tersebut yang akhirnya menimbulkan perasaan takut bagi Saksi Siska Sihotang, terlepas dari apa penyebabnya, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk datang kerumah orang lain sambil membawa benda tajam dengan maksud untuk menimbulkan rasa takut terhadap orang lain tersebut, karena perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang mendatangi Saksi Siska Sihotang sambil membawa 1 (satu) bilah parang tanpa sarung tersebut dan mengatakan kepada Saksi Siska Sihotang agar pergi dari tempat tersebut dan bila tidak akan dibacok Terdakwa, sehingga Saksi Siska Sihotang masuk kedalam rumah dan mengunci rumahnya, pada dasarnya perbuatan Terdakwa tersebut telah mendatangkan rasa takut terhadap Saksi Siska Sihotang, dan perbuatan semacam ini dikategorikan sebagai suatu ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut diatas, Saksi Siska Sihotang akhirnya pindah dari tempat tersebut dan tidak tinggal di lokasi tempat terjadinya perkara ini, yang dalam hal ini apa yang dikehendaki oleh Terdakwa agar Saksi Siska Sihotang pergi dari tempat tersebut telah tercapai;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Kbj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah jelas Terdakwa secara melawan hukum telah memaksa Saksi Siska Sihotang dengan ancaman kekerasan untuk melakukan suatu perbuatan yaitu pergi dari tempat tersebut, sehingga unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang tanpa sarung dengan Panjang besi sekitar 24 (dua puluh empat) Cm, Panjang gagang terbuat dari kayu sekitar 27 (dua puluh tujuh) Cm dan pada bagian depan parang tajam sedangkan ujung panjang tumpul yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Blade kapasitas 8 GB berwarna hitam garis Merah yang berisi Vidio Rekaman yang berisi tentang rekaman perbuatan Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut diperlukan lagi dan agar isinya tidak disalah gunakan dikemudian hari, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, selain itu dalam menjatuhkan pidana patut juga dipertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan juga bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada dasarnya Saksi Siska Sihotang menyatakan sudah memaafkan Terdakwa dan tidak menyimpan rasa dendam terhadap Terdakwa atas perbuatannya tersebut, dan selain itu dengan mempertimbangkan Terdakwa sudah tua dan dalam keadaan sakit-sakitan, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah cukup memberikan efek jera dan mendidik serta membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah tua dan dalam keadaan sakit-sakitan;
- Saksi Siska Sihotang sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dipersidangan dan menyatakan tidak ada menyimpan rasa dendam terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harapen Ketaren Als Bapak Brian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan



melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harapen Ketaren Als Bapak Brian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan Panjang besi sekitar 24 (dua puluh empat) Cm, Panjang gagang terbuat dari kayu sekitar 27 (dua puluh tujuh) Cm dan pada bagian depan parang tajam sedangkan ujung panjang tumpul;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandisk Cruzer Blade kapasitas 8 GB berwarna hitam garis Merah yang berisi Vidio Rekaman.

Dimusnahkan.

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., dan Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahli Tarigan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Andrew Damara Bais, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Rahli Tarigan, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Kbj